

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	: USHUL FIQH
PRODI/SMT	: HTN/III
JURUSAN	: SYARI'AH
BOBOT	: 4 SKS
DOSEN	: WAHYU ABDUL JAFAR, M.H.I.

A. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Ushul Fiqh merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta pada prodi **Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)**. Mata kuliah Ushul Fiqh penting diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal untuk berkecimpung dimasyarakat, karena mempelajari ushul fiqh, di samping secara teoritis mampu mengetahui bagaimana terbentuknya hukum Islam, juga dapat digunakan sebagai metode ijtihad dalam upaya menjawab masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah

B. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan teori atau konsep ushul fiqh dasar.

C. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar tentang pengertian, objek, tujuan, sejarah dan perkembangan ushul fiqh
2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode yang digunakan ulama mujtahid dalam mengistimbatkan hukum Islam
3. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum syari'ah, baik taklifi maupun wadh'i
4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ijtihad, aspek-aspek serta ruang lingkupnya

D. Kegiatan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan selama 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Penyampaian mata kuliah menggunakan metode ceramah, pemberian tugas, dan diskusi.

E. Materi Perkuliahan

1. Konsep Dasar Ushul Fiqh

- Pengertian Ushul Fiqh
- Perbedaan Ushul Fiqh, Fiqh dan Qowa'idul Fiqh
- Obyek Kajian Ushul Fiqh
- Sejarah Pertumbuhan Ushul Fiqh
- Tujuan mempelajari Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam Al-Qur'an

- Pengertian Sumber Hukum Islam (*Dalil*)
- Sumber Hukum Islam Al-Qur'an
 - Pengertian al-Qur'an
 - Keistimewaan-keistimewaan al-Qur'an
 - Kehujjahahan Al-Qur'an
 - Macam-macam kandungan hukum dalam al-Qur'an
 - Pembagian *dalalah* ayat al-Qur'an

2. Sumber Hukum Islam As-Sunah

- Pengertian as-Sunah
- Kuhujjahahan as-Sunah
- Hubungan as-Sunnah dengan al-Qur'an
- Fungsi as-Sunah terhadap al-Qur'an
- Macam-macam as-Sunah

Sumber Hukum Islam Al-Ijma'

- Pengertian Ijma'
- Rukun-rukun Ijma'
- Kehujjahahan Ijma'
- Macam-macam Ijma'

3. Sumber Hukum Islam AL-Qiyas

- Pengertian Qiyas
- Kehujjahahan Qiyas

- Rukun-rukun Qiyyas
- Macam-macam Qiyyas

Sumber Hukum Islam Istihsan, Maslahah Mursalah dan Istishab

- Konsep Istihsan
- Konsep Maslahah Mursalah
- Konsep Istishab

4. Sumber Hukum Islam "Urf, Madhab Shohabi, Syar'u Man Qoblana dan Saddu Dzari'ah

- Konsep "Urf
- Konsep Madhab Shohabi
- Konsep Syar'u Man Qoblana
- Konsep Saddu Dzari'ah

Hukum-Hukum Syar'i

- Pengertian Hukum Syar'i
- Pembagian Hukum Syar'i (Taklifi dan Wadh'i)
 - Macam-macam Hukum Taklifi
 - Macam-macam Hukum Wadh'i

5. Hakim dan Mahkum Fih

- Pengertian Hakim dan Mahkum Fih (perbuatan mukalaf)
- Syarat-syarat Mahkum Fih
- Macam-Macam Mahkum Fih

Mahkum 'Alaih (Mukallaf) dan Ahliyah

- Pengertian Mahkum 'Alaih (Mukallaf)
- Syarat-syarat Taklif
- Pengertian Ahliyah
- Macam-macam Ahliyah

6. Ijtihad

- Pengertian Ijtihad
- Dasar Ijtihad
- Ruang lingkup ijtihad

- Hukum Ijtihad

Mujtahid

- Pengertian Mujtahid
- Syarat-Syarat Menjadi Mujtahid
- Tingkatan Mujtahid
- Peluang Berijtihad

7. Taklid, Ittiba' dan Talfiq

- Konsep Taklid
- Konsep Ittiba'
- Konsep Talfiq

Istimbath

- Pengertian Istimbath
- Pengertian kaidah syar'iyah
- Pengertian kaidah lughowiyah

8.UTS

9.Lafaz dari Segi Kejelasan Maknanya

- Lafaz yang Terang Maknanya
- Lafaz yang Tidak Terang Maknanya

Dalalah Lafzhiyah dan *Dalalah Ghair Lafzhiyah*

- Pengertian dan Macam-macamnya
- *Dalalah* dalam Perspektif Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

10. Dalalah *manthuq* dan *Dalalah Mafhum*

- Pengertian *Dalalah manthuq* dan *Dalalah Mafhum*
- Pengklasifikasian *Dalalah manthuq* dan *Dalalah Mafhum*
- Berhujjah dengan *Mafhum Mukhalafah*

Pemahaman Lafaz dengan Metode *Tafsir* dan *Ta'wil*

- Pengertian *Tafsir* dan *Ta'wil*
- Syarat-syarat *Ta'wil* dan Bentuk-bentuknya

11. Maqashidu Al-Syari'ah

- Pengertian Maqashidu Syari'ah

- Pembagian Maslahah
 - Syarat-syarat Maslahah sebagai Sumber Hukum
- Lafaz ‘Am*
- Pengertian Lafaz ‘Am dan Ruang Lingkupnya
 - *Shighat* yang Digunakan Untuk Menunjukkan ‘Am
 - *Dalalah lafaz ‘Am* dan Penerapannya
12. *Lafaz Khas*
- Pengertian Lafaz *Khas* dan Syarat-syaratnya
 - *Dalalah* lafaz *Khas* dan Penerapannya
- Takhshis
- Pengertian *Takhshis* dan Macam-macamnya
 - Perbedaan *Takhshis* dengan *Nasakh*
13. *Lafaz Muthlaq* dan *Muqayyad*
- Pengertian Lafaz *Muthlaq* dan *Muqayyad*
 - Urgensi dan Penerapannya
- Lafaz Amr*
- Pengertian Lafaz *Amr* dan *Shighat* yang Digunakan
 - *Dalalah* lafaz *Amr*
14. *Lafaz Nahy*
- Pengertian *Nahy* dan *Shighat* yang Digunakan
 - *Dalalah* lafaz *Nahy*
15. *Ta’arudh al-Adillah*
- Pengertian *Ta’arudh al- Adillah*
 - Metode Penyelesaian *Ta’arudh al- Adillah*
16. UAS

F. Strategi Pembelajaran

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Alat, Media dan Sumber	Waktu (menit)
1	Pendahuluan	Orientasi: Pengantar, Apersepsi, penjelasan tujuan,		25

		prosedur, dan strategi perkuliahan	Alat: In-focus Media: Aplikasi Power Point Hand-out: Copy Power Point Sumber: Kitab-Kitab Ushul Fiqh	
2	Inti	a. Presentasi kelompok b. Diskusi kelas c. Penjelasan konsep dan umpan balik		150
3	Penutup	a. Review dan penyimpulan bersama hasil diskusi b. Evaluasi dan tindak lanjut berupa reorientasi tugas presentasi kelompok pada pertemuan berikut		25

G. Penilaian

1. Jenis Penilaian: Proses dan Hasil
Instumen yang digunakan:
 - a. Partisipasi
 - i. Kehadiran (Daftar Hadir)
 - ii. Aktivitas (Lembar Observasi)
 - iii. Perilaku (Lembar Observasi)
 - b. Tugas
 - i. Makalah/Resume (Lembar Penilaian)
 - ii. Diskusi (Lembar Observasi)
 - iii. Presentasi (Lembar Penilaian)
 - iv. Produk Kuliah (Lembar Penilaian)
 - c. UTS (Soal/tes)
 - d. UAS (Soal/tes)

2. Kriteria Penilaian:

No	Aspek	Bobot
1	Sisipan: Partisipasi (kehadiran, aktivitas, perilaku)	15 %
2	Karya Tulis: Tugas (makalah, diskusi, presentasi, produk perkuliahan lainnya)	20 %
3	UTS (Ujian Tengah Semester)	25 %
4	UAS (Ujian Akhir Semester)	40 %
	Total	100 %

H. Buku Sumber

1. Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
2. Imam Nahe'i, M.H.I. dan Dr. Wawan Juandi, M.Ag , Revitalisasi Ushul fiqh (Dalam proses istinbath hukum islam), Sukorejo: Ibrohimy Press, 2010)
3. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1968).

4. Wahbah az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
5. Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam: Usul al-Fiqh, (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
6. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
7. Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni (terj.), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
8. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid. 1-2, (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 2000).dll.

Dosen P. Jawab

Ttd.

Iim Fahimah, Lc., MA
NIP19730712 200604 2 001

Bengkulu, 1 September 2018.
Dosen Pengasuh

Ttd.

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP 198612062015031005